

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 26 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 26 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN KOTA
PAGAR ALAM

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih dan indah, maka diperlukan retribusi angkutan sampah.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 66 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Pagar Alam, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Objek Retribusi Sampah
 - Subjek Retribusi Sampah
 - Golongan Retribusi
 - Larangan dan Kewajiban
 - Pelaksana Pemungutan Retribusi
 - Pemeriksaan dan Pengawasan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Objek retribusi adalah pelayanan pemungutan sampah serta pembuangannya dari TPS ke TPA yang telah ditentukan.
 - Retribusi sampah dapat digolongkan dan ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :
 1. Golongan rumah kediaman penduduk sebesar:
 - a. Rumah permanen, Rp. 2.000
 - b. Rumah semi permanen/kayu, Rp. 1.500
 - c. Rumah sederhana, Rp. 1.000
 2. Golongan Warung-warung, Rp 2.500
 3. Golongan toko-toko, Rp 5.000
 4. Golongan penginapan, Rp. 5.000
 5. Golongan hotel-hotel, Rp. 10.000
 6. Golongan restoran/rumah makan, Rp. 10.000
 7. Golongan bioskop, Rp. 10.000
 8. Golongan industri kecil, Rp. 5.000
 9. Golongan industri menengah, Rp. 10.000
 10. Golongan pedagang kaki lima/gerobak dorongan, Rp. 1.000
 11. Golongan kios pasar yang diusahakan oleh Pemerintah Kota:
 - a. Kios kelas I (rumah toko), Rp. 2.500
 - b. Kios kelas li (kios pasar), Rp 2.000
 - c. Kios kelas III (pedagang pakai kotak), Rp. 1.500
 - Pemungutan retribusi dilakukan oleh Kantor UPTD Pasar Kota Pagar Alam, dan hasil pemungutan dapat disetorkan langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.